

Nama : Shaffina Maharannie Putri A.A
NPM : 202011000

Penegakan hukum yang humanis

Penegakan humanis dlm snti pidana dimana s: pelanggaran berat dikanal snti pidana yang sesuai dengan nilai: manusia & membangun kesadaran pelaku.

Penegakan nilai humanis menuntut, diperhatikannya "individualisasi pidana". Yang mana mengandung karakteristik:

- Asas Personal
- Asas Culpabilitas, yang diberikan kepada orang yg bersalah
- Asas Elasticity, yang menyesuaikan karakteristik & kondisi.
- Modifikasi / penyesuaian dalam pelaksanaan
- Perमाण Human

Berdasarkan Pt. 1 Buku I, asas yang ditekankan adalah asas non-forgiveness / tidak maaf & asas legalitas positif.

Dalam "peringatan dan pemberatan pidana" dalam Pt 113 dan 115, adanya pertimbangan dengan faktor:

- Kelelahan mengerjakan diri.
- Kelelahan ganti rugi.
- Kegoncangan jiwa
- Pelaku wanita hamil nuda
- Kemampuan bertanggung jawab
- Pegawai negeri yang melanggar / menyalahgunakan kekuasaan
- Menyalahgunakan profesi
- Seorang residus

Individualisasi pidana sendiri meninjau kembali putusan pidana yang diberlakukan setiap berdasarkan perubahan dan perkembangan individu yang bersangkutan yang dapat selalu dimodifikasi.

Pada 17 Agustus 45, H. Pidana yang berlaku sendiri UU 146 yang berlaku pada 8 Maret 42 selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

ke individualisasi pidana di Greenland diwujudkan dengan dua
konclusion dasar :

- Elastisitas penidanaan
- Perubahan / pembatalan / penca - butan sentra.